



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN UMKM

Jln. Prof.DR.Ing. BJ. Habibie Nomor 1 Komp. Kantor Bupati Bone Bolango Kecamatan Suwawa

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN UMKM
KABUPATEN BONE BOLANGO
500.3/DISNAKERKUM/BB/SK/1/VIII/2023
TAHUN 2023

TENTANG
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS
“HUYULA”

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS “HUYULA”

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis “HUYULA” serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis “HUYULA” Kabupaten Bone Bolango tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis “HUYULA” Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato Dalam Lingkungan Provinsi Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4269);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- Kesatu : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis “HUYULA” dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis “HUYULA” Kabupaten Bone Bolango;

- Kedua : Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis “HUYULA” dengan uraian kegiatan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan;
 - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan;
 - d. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodic;
 - e. Asisten Manajer Fasilitas Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitas pendanaan dengan investasi atau lembaga yang terkait;
 - f. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama;
 - g. Asisten manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant;

h. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi;

Ketiga : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bone Bolango
Pada tanggal : Agustus 2023

KEPALA DINAS



ROSWATY AGUS, S.Pt
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197011271996032003

Lampiran :

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango

Nomor : Tahun 2023

Tentang : Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis “HUYULA” Kabupaten Bone Bolango

**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS “HUYULA”
KABUPATEN BONE BOLANGO**

NO	N A M A	JABATAN DALAM KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS “HUYULA” KABUPATEN BONE BOLANGO
1	Ir. Widi F. Arief, M.Si	Ketua
2	Efendi S. Pakaya,SE	Manajer
		Staf Pengelola
3	Meliyanti Isa, SH	Asisten Manajer Program Inkubasi
4	Sri Siskawati Lanti, SE	Asisten Manajer Fasilitas Pendanaan
5	Yulin H. Saipu,SE	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
6	Darwin Detuage, S.IP	Asisten Manajer Komersialisasi Produk
7	Ali Fachrul Daud, SE	Pendamping Tenant
8	Rahmat Septiadi Lamatenggo, SH	Pendamping Tenant

Ditetapkan di : Bone Bolango

Pada tanggal : Juli 2023

KEPALA DINAS



ROSWATY AGUS, S.Pt

PEMBINA UTAMA MUDA